

**PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA
DI LAPAS KELAS IIB BANYUASIN**

TESIS



OLEH:

NAMA : DODIS NIKMATULO

NIM : 912.23.061

BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2025**

TESIS

PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIB BANYUASIN



OLEH:

NAMA : DODIS NIKMATULO

NIM : 912.23.061

BKU : HUKUM PIDANA

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas
Muhammadiyah Palembang**

**Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada tanggal 28 Agustus 2025 di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2025**

PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIB BANYUASIN

TESIS

DODIS NIKMATULO

912 23 061

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

Pembimbing I

Dr. H. Ruben Ahmad, S.H., M.H.

NIDN : 9990482266

Pembimbing II

Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.

NIDN : 8902180023

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi

Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.

NIDN : 0202106701

**PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA
DI LAPAS KELAS IIB BANYUASIN**

TESIS

DODIS NIKMATULO
912 23 061

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 28 Agustus 2025**

Ketua

Dr. H. Ruben Ahmad, S.H., M.H.

NIDN : 9990482266

Sekretaris

Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.

NIDN : 8902180023

Anggota I

Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.

NIDN : 0006046009

Anggota II

Dr. Mulvadi Tanzili, SH., MH.

NIDN : 0202106701

Anggota III

Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

NIDN : 0230048303

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodis Nikmatulo
NIM : 912.23.061
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi (Jika Ada) : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 30 April 2025

buat pernyataan,



Dodis Nikmatulo

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." -Q.S Al Baqarah: 195

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu ada untuk mendukungku
- ❖ Isteri dan Anak-anakku tersayang
- ❖ Keluargaku dan adik-adiku tercinta
- ❖ Lembaga Pemasyarakatan II B Banyuasin yang saya Cintai dan banggakan
- ❖ Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil `Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ **PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIB BANYUASIN** ”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Abdul Hamid Usman,SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H Kepala Prodi MH PPs UMP , terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
5. Bapak Dr. Abdul Latief Mahfuz, S.H., M.Kn Seketaris Prodi MH PPs UMP , terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
6. Dr Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. Wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.,
7. Bapak Dr. H. Ruben Ahmad, S.H., M.H..Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.selaku dosen pembimbing II, terimakasih banyak , jasa dan ilmu yang Bapak berikan tidak pernah saya lupakan.

8. Seluruh Staff Dosen Pengajar Program Studi MH PPs UMP, terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh bapak dan ibu sekalian selama kurang lebih 3 tahun penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini, jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.
9. Seluruh Staff administrasi Program Studi MH PPs UMP berserta jajarannya terimakasih atas segala bantuannya, pengalamannya selama kurang lebih 3 tahun jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.
10. Seluruh Staff akademik Program Studi MH PPs UMP berserta jajarannya terimakasih atas segala bantuannya, pengalamannya selama kurang lebih 3 tahun penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.
11. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXXI yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Desember 2024

Penulis

ABSTRAK

PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIB BANYUASIN

**Oleh
DODIS NIKMATULO**

Salah satu fenomena yang terjadi saat ini adalah kebanyakan terpidana narkotika mendapatkan pengurangan masa hukuman penjara atau yang sering di sebut grasi. Permasalahannya adalah 1) Bagaimana pemberian grasi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Banyuasin?; dan 2) Apa dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Banyuasin?. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian metode empiris. Penelitian empiris didasarkan pada data primer (hasil penelitian di lapangan) dan data sekunder bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemberian grasi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Banyuasin telah diterapkan dengan baik dan optimal namun dirasakan kurang adil menghadirkan dilema karena pemberian grasi yang mengurangi hukuman untuk pelaku narkotika berat, karena dinilai tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dan dapat mengurangi efek jera. Namun, dari perspektif keadilan restoratif, pemberian grasi bisa dipandang sebagai kesempatan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial bagi terpidana. Dan 2) Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Pemberian Grasi Kepada Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIB Banyuasin. yaitu a) pertimbangan yuridis, grasi diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hak prerogatif Presiden; b) pertimbangan sosiologis, pemberian grasi menimbulkan perdebatan terkait dampaknya bagi masyarakat yang berisiko kehilangan efek jera terhadap pelaku narkotika.; dan c) pertimbangan filosofis, grasi merupakan peluang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana, namun juga harus diimbangi dengan prinsip keadilan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, keputusan pemberian grasi harus memperhatikan keseimbangan antara hak individu terpidana, kepentingan masyarakat, dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

kata kunci; pemberian grasi, narapidana narkotika

ABSTRACT

GRANTING GRADE TO NARCOTICS PRISONERS IN CLASS IIB BANYUASIN PRISON

By
DODIS NIKMATULO

One of the current phenomena is that most drug convicts receive a reduction in their prison sentences, commonly referred to as grace or clemency. The main problems addressed in this study are: (1) How is clemency granted to drug convicts at the Class IIB Correctional Facility in Banyuasin? and (2) What are the legal, sociological, and philosophical considerations of the Supreme Court in granting clemency to drug convicts at the same facility?. This research is an empirical legal study. Empirical research is based on primary data (field research findings) and secondary data (literature and legal materials). The results of the study show that: (1) The granting of clemency to drug convicts at the Class IIB Correctional Facility in Banyuasin has been implemented properly and optimally. However, it is perceived as unjust and raises ethical and legal dilemmas, particularly because clemency is sometimes granted to perpetrators of serious drug offenses. Such decisions are often seen as disproportionate to the severity of the crime and may reduce the deterrent effect of criminal sanctions. Nonetheless, from a restorative justice perspective, clemency can be viewed as an opportunity for rehabilitation and social reintegration of the convict. (2) The Supreme Court's considerations in granting clemency to drug convicts at the Class IIB Correctional Facility in Banyuasin are based on three key dimensions: a) Juridical considerations, where clemency is granted in accordance with prevailing laws and as part of the President's constitutional prerogative; b) Sociological considerations, where clemency raises public concern due to its potential to undermine the deterrent effect of punishment on drug-related crimes; c) Philosophical considerations, where clemency is viewed as a pathway for the convict's rehabilitation and reintegration into society, yet must be balanced with the broader principle of social justice. Therefore, the decision to grant clemency must take into account a careful balance between the individual rights of the convict, the interests of the public, and the broader objectives of criminal justice and sentencing policy.

Keywords: Granting Grade, Narcotics Prisoners

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	8
1. Kerangka Teori.	8
2. Kerangka Konseptual	19
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Jenis dan Sumber Data	21
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Teknik Analisis Data.	22
G. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep grasi.....	27
B. Hubungan antara Grasi dan Efek Jera sebagai Tujuan Pemidanaan	41
C. Lembaga pemasyarakatan (lapas)	44
D. Narapidana	48
E. Tindak Pidana Narkotika.....	54

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pemberian Grasi Kepada Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIB
Banyuasin 71
- B. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Pemberian Grasi Kepada
Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIB Banyuasin. 94

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 106
- B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggar peraturan tentang ketentuan umum, Kejahatan hingga dengan Pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.¹ Sistem hukum dan perundang – undangan perlu ditegakkan . Hal ini merupakan tugas dan kewajiban yang memang sangat berat, yang harus dilaksanakan oleh para praktisi hukum. Berbagai upaya dilakukan baik melalui pemberdayaan dari pihak masyarakat maupun usaha – usaha merevisi peraturan perundang – undangan dalam membenahan sistem hukum itu sendiri.

Pemidanaan di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana². Dalam pelaksanaan pidana pemberian hukuman pada terpidana merupakan balasan atas perbuatannya yaitu sanksi pidana penjara³.

Penerapan pidana penjara oleh sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemidanaan

¹ Teguh Prasetyo, 2017, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, Hlm.79

² Tolib Effendi, 2018. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.145.

³ M. Yahya Harahap, 2019. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, hlm. 90.

Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak lepas dari perkembangan konsep umum pemidanaan. Sistem pendidikan dilaksanakan dalam rangka membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatan pidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup normal sebaik-baiknya. dan warga negara yang bertanggung jawab.

Penanggulangan pelaku kejahatan di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang dulu dikenal dengan sistem penjara. Sistem pemasyarakatan menyebut pelaku tindak pidana sebagai narapidana pemasyarakatan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, kesenjangan dan perbedaan antara pelaku tindak pidana biasa dan luar biasa di lembaga pemasyarakatan. Karena sistem pembinaan pendidikan dan pemasyarakatan dilaksanakan atas dasar: perlindungan, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, bimbingan, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, hilangnya kebebasan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan masyarakat. orang-orang tertentu. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang kian merebat tidak terlepas dari salah satu ciri barang tersebut yaitu *adiksi* (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Sedangkan dari sisi masyarakat yang rentan dengan masalah narkoba tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkoba oleh karena itu negara di dunia ini dengan segala upaya dan

kemampuannya untuk memberantas tindak pidana narkoba yang dampaknya merusak ekonomi, politik dan kestabilan negara.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah kebanyakan terpidana narkoba mendapatkan pengurangan masa hukuman penjara atau yang sering di sebut grasi. Hal ini juga terjadi di Lapas Kelas IIB Banyuasin. Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas III Palembang ini didirikan Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.OT.01.02 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014. Pada Tanggal 7 Januari 2015, telah lantik dan diambil Sumpah Jabatan 4 (empat) orang Pejabat Struktural di Lingkungan Lapas Narkoba Kelas III Palembang. Pada Tanggal 13 Januari 2015, Lapas Narkoba Kelas III Palembang untuk Pertama kalinya Menerima WBP dari Rutan Kelas I Palembang Sebanyak 20 (Dua Puluh Orang). Adapun data pemberian grasi selama kurun 3 tahun terakhir di Lapas Kelas IIB Banyuasin dapat dilihat berikut ini.

Tabel 1
Jumlah Terpidana Narkoba yang Memperoleh Grasi
Periode Tahun 2022 sampai Tahun 2024

No	Tahun	Jumlah Terpidana Narkoba	Pemberian GRasi
1	2022	12	7
2	2023	20	12
3	2024	9	8
	Jumlah	41	27

Sumber: Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas III Palembang, 2024

Dari table 1 di atas menunjukkan bahwa dari jumlah terpidana yang ada hampir 50 persen bahkan lebih memperoleh grasi. Tentu saja ini menjadi

perbincangan masyarakat, memunculkan polemic pro dan kontra ditengah masyarakat, bagaimana tidak seperti sekelas bandar narkoba internasional yang divonis 15 tahun penjara mendapat grasi 3 tahun, sehingga masa hukumannya menjadi 12 tahun saja dengan hanya dasar pertimbangan berkelakuan baik selama menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga masyarakat menganggapnya hal yang tidak wajar karena pemberian grasi hanya menghilangkan efek jera dari pelaku terpidana saja

Sebagai contoh kasus putusan Putusan PN PALEMBANG Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Plg **yang** mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Aldin Purwanto Alias Bulek Bin Dartok Hadiyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *?tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I?* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Aldin Purwanto Alias Bulek Bin Dartok Hadiyanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,941 (nol koma sembilan empat satu) gram,
 1 (satu) buah dompet kain warna hitam,
 1 (satu) bal plastik klip bening
 1 (satu) buah pipet skop plastik warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A12 warna biru dengan nomor SIM 1 : 0821-8449-7398, SIM 2 : 0838-3236-7345, IMEI 1 : 860397054911416, IMEI 2 : 860397054911408,
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah) ;

Selanjutnya mendapat grasi pengurangan masa hukuman selama 1 tahun karena berperilaku baik dan tulang punggung keluarga. Sebagaimana pemberian grasi telah dituangkan dalam diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan terdapat 17 pasal didalamnya, yang sekarang berubah menjadi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang mengganti ketentuan di beberapa pasalnya hanya menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden”*, serta Pasal 3 *“Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pidana bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan mati”*. Dalam Undang-Undang Grasi tersebut tidak menyebutkan dan menentukan tindak pidana kejahatan apa yang dapat atau tidak dapat diberikan grasi, sehingga pada prinsipnya semua tindak pidana dapat diberikan grasi. Serta Undang-Undang Grasi tidak menentukan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pemohon untuk mengajukan grasi ataupun alasan bagi Presiden untuk mengabulkan permohonan itu.⁴

Keputusan menerima atau menolak permohonan grasi terpidana oleh presiden diatur dengan undang-undang, yang menjamin tidak ada penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, presiden wajib mempertimbangkan dari aspek hukum. yang berarti pengambilan keputusan mengenai tujuan pidana yang dapat mengembalikan keseimbangan, mendatangkan rasa aman pada masyarakat, melindungi masyarakat dari kejahatan dan memberikan efek jera bagi

⁴Muladi, 2019, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 51.

pelanggar agar tidak menjadi residivis, maka harus mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya. bagi terpidana dan masyarakat apabila permohonan pengampunan dikabulkan atau ditolak. Pemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Grasi bersifat luar biasa karena dapat menghapus, mengurangi, atau mengganti pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Meski bersifat hak Presiden, pemberian grasi tetap harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta selaras dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks tindak pidana narkoba, pemberian grasi menjadi isu sensitif dan kontroversial, mengingat narkoba termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap masyarakat dan generasi bangsa. Oleh karena itu, pemberian grasi terhadap narapidana narkoba sering menimbulkan perdebatan publik, baik dari aspek hukum, moral, maupun kebijakan negara dalam perang melawan narkoba. Studi kasus di Lapas Kelas IIB Banyuasin menjadi relevan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan grasi diterapkan dalam konteks lokal, serta bagaimana pelaksanaannya memengaruhi tatanan hukum dan pembinaan narapidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“Pemberian Grasi Kepada Narapidana Narkoba di Lapas Kelas IIB Banyuasin ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian grasi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIB Banyuasin?
2. Apa dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIB Banyuasin?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup dalam penelitian ini pada pemberian grasi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIB Banyuasin dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIB Banyuasin.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pemberian grasi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIB Banyuasin
- b) Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIB Banyuasin.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan masukan dan manfaat bagi semua pihak terutama sumbangan pemikiran dalam pemberian grasi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIB Banyuasin dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIB Banyuasin.

b. Kegunaan Praktis

Dapat menambah pengalaman bagi peneliti dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah bagi penulis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁵ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

⁵ Hans Kelsen, 2018. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hlm. 9

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁶

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁷ Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

⁶ Hans Kelsen, *Op.Cit.* Hlm. 12

⁷ *Ibid* Hlm. 14

¹³ *Ibid*, Hlm.15

Menurut Hans Kelsen:¹³ “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak. ” Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹⁴

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹⁵ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat

terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁸

b. Teori Kewenangan Pemberian Grasi

Terkait dengan kewenangan pemberian grasi, kewenangan tersebut dimiliki oleh seorang Presiden. Kewenangan pemberian grasi tersebut dapat ditinjau dari 3 (tiga) hal yaitu menyangkut:⁹

1) Kewenangan Konstitusional Presiden

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa ,Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik’ Banyak dijumpai pada negara-negara yang berbentuk republik, kedudukan seorang Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Dua kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan inilah yang saat ini disandang Presiden Republik Indonesia. Dalam sistem presidensil, tidak dibedakan apakah Presiden adalah sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan. Akan tetapi, yang ada hanya Presiden dan wakil Presiden saja dengan segala hak dan kewajibannya atau tugas dan kewenangannya masing-masing.¹⁰

Dalam hal kewenangan Presiden secara konstitusional baik sebagai kepala pemerintahan (chief of executive) dan sebagai kepala negara (head of state) diatur dalam UUD 1945. Sebagai Kepala Pemerintahan (chief of executive) terumus dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan sebagai kepala negara (head of state) yang bertindak untuk dan atas nama negara ditentukan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD 1945. Dua kewenangan tersebut ada pada satu tangan dan tunggal (single executive), yaitu di tangan Presiden Republik Indonesia.¹¹

⁸ Suhrawardi K. Lunis, 2018. *“Etika Profesi Hukum”*, , Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 50.

⁹ R. Tony Prayogo, 2018, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi’, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3 – Oktober 2012, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI), hlm. 477-500

¹⁰ Sumali, 2019. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, (Malang, UMM Press, hlm.41

¹¹ Ibid., 41

Menurut Bagir Manan, jenis-jenis kekuasaan yang dilekatkan kepada Presiden oleh UUD 1945 maupun ketentuan di luar UUD, dapat dirinci sebagai berikut:¹²

- a) Kekuasaan penyelenggaraan pemerintah;
- b) Kekuasaan di bidang Perundang-undangan, meliputi; a). Kekuasaan membentuk undang-undang, b). Kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah, c). Kewenangan menetapkan Keputusan Presiden dan, e). Kewenangan menetapkan Perpu;
- c) Kekuasaan di bidang yustisial; serta
- d) Kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri, meliputi; a). Kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain, b). Kekuasaan menyatakan perang dengan negara lain; c). Kekuasaan mengadakan perdamaian dengan negara lain.

Dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa ,Presiden memberi Grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung'. Apabila difahami secara seksama rumusan pasal tersebut, maka ketentuan pasal tersebut memberikan suatu kewenangan konstitusional kepada Presiden yaitu memberikan grasi. Kedudukan Presiden dalam memberikan grasi bertindak untuk dan atas nama negara.

2) Kewenangan Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-undang Grasi

Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesain permohonan grasi. Terkait dengan prinsip umum tentang grasi ini tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 yang menyebutkan ,Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden,' dan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010, yang berbunyi: ,Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.' telah menegaskan kembali ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden.

3) Kewenangan Untuk Mengabulkan Atau Menolak Permohonan Grasi

Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa ,Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang

¹² Bagir Manan, 2019. *Lembaga Kepresidenan, dalam Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm.41

diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung¹³. Hak Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi disebut dengan hak prerogatif Presiden. Yangmana hak Prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden.

c. Teori Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹³ Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹⁴

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas dan strategis dalam menjaga konsistensi dan integritas hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

¹³ Damang, 2016, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 29 November 2024

¹⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, 2017, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.74

Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung mencakup fungsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK), serta menjalankan pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, terdapat beberapa tahapan yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus.

Tahap menerima meliputi proses penerimaan laporan atau permohonan kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta menelaah secara administratif dan substansial dokumen serta berkas perkara yang masuk. Tahap memeriksa dilakukan dengan cermat terhadap berkas perkara, termasuk menilai fakta hukum, meninjau pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat sebelumnya, serta menilai kesesuaian dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan tahap memutuskan merupakan proses akhir yang sangat penting, di mana Mahkamah Agung memberikan putusan akhir yang bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sebagai bentuk dari implementasi keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan.¹⁵

Putusan Mahkamah Agung memiliki kedudukan sebagai puncak dari proses hukum dan menjadi refleksi tertinggi atas nilai-nilai keadilan dalam negara hukum. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung tidak hanya berfokus pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek substansial yang relevan. Pertimbangan tersebut meliputi surat dakwaan dan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2017, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm 11

pembelaan terdakwa, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebelumnya, pertimbangan yuridis dan sosiologis, serta dampak sosial dari putusan yang akan diambil, terutama terhadap masyarakat luas.

Kerangka hukum acara pidana, Mahkamah Agung juga wajib mematuhi prinsip-prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."* Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip fair trial. Dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain menjalankan fungsi peradilan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung juga memiliki peran konstitusional dalam memberikan pertimbangan terhadap pemberian grasi oleh Presiden. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi dan rehabilitasi, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang menyatakan bahwa Presiden wajib terlebih dahulu meminta pertimbangan Mahkamah Agung sebelum memberikan grasi kepada seorang terpidana.

Pertimbangan terhadap permohonan grasi, Mahkamah Agung tidak bertindak sebagai pengadilan yang memeriksa kembali substansi perkara, melainkan memberikan nasihat yudisial (*judicial advice*) yang didasarkan pada penilaian objektif terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Agung dalam konteks grasi antara lain adalah putusan pengadilan sebelumnya, sifat dan berat ringannya tindak pidana, riwayat hidup narapidana, serta kondisi sosial, kemanusiaan, dan sikap kooperatif narapidana selama menjalani pidana. Pertimbangan ini juga melibatkan penilaian terhadap tingkat penyesalan terpidana, serta sejauh mana pemberian grasi tersebut akan berdampak terhadap kepentingan keadilan dan ketertiban umum. Walaupun pertimbangan Mahkamah Agung terhadap grasi bersifat tidak mengikat secara hukum, tetapi tetap memiliki kedudukan yang sangat penting secara konstitusional dan etis. Presiden, dalam menggunakan hak prerogatifnya, seyogianya menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pijakan moral dan yuridis agar keputusan grasi tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap supremasi hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam menjalankan seluruh kewenangannya, baik dalam proses peradilan maupun dalam pemberian pertimbangan grasi, tidak hanya memperhatikan aspek hukum formal, melainkan juga menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif, asas kehati-hatian, serta integritas dalam pengambilan putusan, guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menjamin keberlanjutan hukum yang adil dan beradab di Indonesia.¹⁶

¹⁶ Bambang Waluyo, 2017, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 80

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan Mahkamah Agung merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, termasuk dalam memberikan pertimbangan atas permohonan grasi, Mahkamah Agung mendasarkan keputusannya pada tiga pendekatan utama, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari segi yuridis, Mahkamah Agung berpijak pada aturan hukum positif yang secara tegas mengatur kewenangan Presiden dalam memberikan grasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.” Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Presiden wajib terlebih dahulu meminta pertimbangan Mahkamah Agung sebelum memberikan grasi. Di samping itu, Mahkamah Agung juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 183 yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.” Sementara itu, Pasal 184 KUHP mengatur tentang lima jenis alat bukti yang sah dalam proses peradilan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

keterangan terdakwa. Pertimbangan yuridis ini digunakan Mahkamah Agung untuk menilai keabsahan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), legalitas permohonan grasi, dan konsistensi penerapan hukum dalam proses peradilan terdahulu. Tujuannya tidak lain untuk menjamin kepastian hukum, keadilan formal, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak dari terpidana..

2) Pertimbangan sosiologi

Di sisi lain, dari sudut pandang **filosofis**, pertimbangan Mahkamah Agung tidak hanya berhenti pada norma hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi sistem hukum nasional. Hukum dipandang bukan sebagai alat represif yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas bangsa. Dalam kerangka ini, Mahkamah Agung menilai apakah penerapan hukum telah mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, apakah hukuman yang dijatuhkan proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku, serta apakah terdapat alasan kemanusiaan yang layak diperhitungkan—seperti usia lanjut, kondisi kesehatan, atau perubahan sikap dari terpidana. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo (2020) dalam bukunya *Ilmu Hukum*, yang menyatakan bahwa hukum seharusnya berpihak pada keadilan dan tidak hanya tunduk pada aturan yang bersifat normatif semata. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia juga menjadi referensi penting, terutama sila kedua dan kelima, yakni "Kemanusiaan yang adil dan beradab" **serta** "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", dalam konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

2) Pertimbangan filosofis

Aspek sosiologis, Mahkamah Agung mempertimbangkan sejauh mana pemberian grasi berdampak terhadap masyarakat dan sistem hukum secara luas. Aspek ini mencakup penilaian terhadap reaksi masyarakat terhadap pidana yang telah dijatuhkan, apakah pemberian grasi akan menimbulkan **keresahan sosial** atau justru menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Pertimbangan sosiologis juga memperhatikan sejauh mana narapidana telah menunjukkan perubahan sikap, penyesalan, serta potensi untuk reintegrasi sosial. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan fungsi hukum sebagai sarana penghukuman (retributif), melainkan juga sebagai sarana rehabilitatif dan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangannya juga memperhatikan dinamika sosial, aspirasi keadilan masyarakat, serta integritas institusi peradilan di mata publik..

2. Kerangka Konseptual

- a. Grasi adalah bentuk ampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh kepala negara, biasanya presiden, kepada seseorang yang telah dihukum. Grasi bisa berupa penghapusan hukuman, pengurangan masa hukuman, atau perubahan jenis hukuman. Grasi sering diberikan dengan mempertimbangkan alasan-alasan kemanusiaan atau keadilan.¹⁷

¹⁷ R. Tony Prayogo, *Op,Cit*, hlm. 477-500

- b. Narapidana narkoba adalah seseorang yang telah dihukum karena terlibat dalam pelanggaran hukum terkait narkoba. Mereka adalah individu yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan akibat pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan, produksi, atau distribusi narkoba¹⁸
- c. Lapas Kelas IIB Banyuasin adalah lembaga pemasyarakatan khusus di Palembang, Indonesia, yang dikhususkan untuk menampung narapidana dengan kasus narkoba. Kelas III merujuk pada tingkat keamanan dan fasilitas yang tersedia di lapas tersebut. Lembaga ini dirancang untuk menangani dan rehabilitasi narapidana yang terlibat dalam pelanggaran hukum narkoba¹⁹.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian ini maka penulis memakai jenis penelitian yang bersifat empiris yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Pendekatan empiris (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hlm.79

¹⁹ Surya, R. 2019. *Analisis Sistem Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 15(2), hlm.123-136.

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari *lapangan*.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta yang dilakukan melalui penelitian lapangan.²⁰
- b. Data sekunder yaitu data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²¹, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain Norma dasar pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KUHP, KUHAP, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi,
 - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.²²

²⁰ Ibid.

²¹ Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 48

²² Bambang Sunggono, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 116

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia dan internet.²³

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data melalui teknik

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁴ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

b. Studi Pustaka

Membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.

c. Dokumentasi

Mencatat data-data yang berkenaan atau menyakut tentang permasalahan dalam penelitian ini.

²³ *Ibid*, hlm. 117

²⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2017, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81

4. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Dalam analisa data ini menggunakan metode content analisis (analisis isi), yaitu dengan cara mendalami isi suatu informasi tertulis serta membandingkan hasil-hasil temuan dari sumber kepustakaan. Setelah mendalami isi suatu informasi, kemudian penulis menggunakan metode komperatif (perbandingan). Dimana penulis membandingkan antara satu informasi yang menjadi data utama penulis dengan data pendukung, yang nantinya akan diberikan relevansi antara data utama dengan data pendukung. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode induktif dimana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat umum yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan statistik.²⁵

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghatia Indonesia, Hlm.98

narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

Konseptualisasi adalah upaya menemukan makna dari konsep-konsep atau dalil-dalil yang terkandung dalam ketentuan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, melalui interpretasi dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang tercantum dalam ketentuan hukum tersebut.

- 1) Kategorisasi artinya melakukan pengelompokan terhadap konsep-konsep yang sama atau sejenis atau yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan usaha/bisnisnya.
- 2) Relasi yaitu upaya untuk menghubungkan antara berbagai kategorikategori atau fenomena-fenomena yang ada.
- 3) Eksplanasi yaitu upaya memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan antarberbagai kategori berdasarkan perspektif pemikiran teoritis yang dikemukakan oleh para sarjana atau pakar.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang di buat dengan terperinci dan sistematis agar para pembaca mudah dan dapat memahami maknanya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori dan kerangka konseptual, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan konsep grasi, Hubungan antara Grasi dan Efek Jera sebagai Tujuan Pemidanaan, lembaga pemasyarakatan (Lapas), narapidana, tindak pidana narkotika

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pemberian grasi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Banyuasin dan dasar pertimbangan hakim dalam pemberian grasi kepada narapidana di Lapas Kelas IIB Banyuasin

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan yang diambil dari penyusunan dari pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah, dan membuat saran-saran terhadap masalah yang berkenaan dengan pemberian grasi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Banyuasin dan dasar

pertimbangan hakim dalam pemberian grasi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIB Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alfitra, 2018, *Hapusnya Hak & Menuntut Mejalankan Pidana*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bagir Manan, 2019, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2019, *Lembaga Kepresidenan*, dalam Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2020, *Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, BNN, Jakarta.
- Bambang Supriyono, 2020, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kemenkumham Jawa Tengah, Semarang.
- Bambang Sunggono, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2017, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basir Rohrohmana, 2019, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana Dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura.
- C.I. Harsono, 2019, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 2017, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Edy Suhardono, 2018, *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Hamzah Ahmad & Ananda Sentosa, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya.
- Hans Kelsen, 2018, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta.
- Kusno Adi, 2019, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Lamintang, P.A.F., 2020, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penitentier*, CV Amico, Bandung.
- M. Sholehudin, 2019, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muliadi & Barda Nawawi Arief, 2022, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2019, *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni, Bandung.
- Muladi, 2019, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Murni Tukiman, 2019, *Gambaran Fisik Korban Narkotika*, Kanwil Depsos DKI.
- Rimdan, 2018, *Kekuasaan Kehakiman*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghatia Indonesia, Jakarta.
- R. Tony Prayogo, 2018, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2017, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T., dkk, 2022, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.
- Sudarto, 2019, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suhrawardi K. Lunis, 2018, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumali, 2019, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, UMM Press, Malang.
- Surya, R., 2019, *Analisis Sistem Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika*, Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Syahrudin Husein, 2018, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Sinar Baru, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Tedung Mulya Lubis, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, Kompas, Jakarta.
- Titik Suharti, 2018, *Perspektif: Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan*, Wijaya Kusuma Press, Surabaya.
- Tolib Effendi, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Utrecht, 2019, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Universitas, Bandung.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2017, *Kode Etik Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*.

C. Sumber Lainnya

Dokumentasi Lapas Kelas IIB Banyuasin, 2024

Damang, 2016, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>.

Ronny Nitibaskara, 2019, *Organized Crime*, <http://www.fortunecity.com>.

R. Tony Prayogo, 2018, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3 – Oktober 2018, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI),

Syahrudin Husein, *Artikel*, <http://www digitized.com>.